

**KEPASTIAN BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM
PERUSAHAAN ASURANSI YANG TELAH PAILIT TERHADAP
NASABAHNYA**

*CERTAINTY OF THE FORM OF LEGAL RESPONSIBILITY OF
BANKRUPT INSURANCE COMPANIES TOWARDS THEIR
CUSTOMERS*

Rezy Putri Ramadiyanti¹, I Gusti Agung Wisudawan²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

**Corresponding E-mail:* rezyramadiyanti23@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah akibat perusahaan asuransi yang telah pailit. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada nasabah atau pemegang polis melalui KUHPerdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Perasuransian. Kemudian, perlindungan hukum yang bersifat represif ini berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase) maupun melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

Kata Kunci: *Asuransi; Kepailitan; Nasabah; Perlindungan Hukum.*

Abstract

The aim of this study is to determine the legal position of insurance policyholders in the event of the bankruptcy of insurance companies and the legal protection provided to policyholders due to the bankruptcy of insurance companies. This research employs a normative legal research method utilizing a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate: Firstly, the legal position of insurance policyholders in the event of the bankruptcy of insurance companies is that of preferential creditors based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Secondly, legal protection for policyholders of insurance companies experiencing bankruptcy can be achieved through preventive and repressive approaches. Preventive legal protection is provided to policyholders or policyholders through the Civil Code, the Bankruptcy and Delay of Payment of Debt Obligations Law, and the Insurance Law. Additionally, repressive legal protection takes the form of dispute resolution outside the courts (through the Consumer Dispute Settlement Agency and Arbitration) or through litigation with claims of breach of contract.

Keywords: *Insurance; Bankruptcy; Policyholder; Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era modern dan globalisasi, manusia akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian hingga dapat menimbulkan rasa yang tidak aman atau disebut sebagai risiko. Risiko dapat menimbulkan kerugian pada manusia yang membuat manusia merasa khawatir dan takut. Manusia memiliki pilihan untuk mengalihkan risiko kehidupannya mereka, salah satunya adalah melalui asuransi. Usaha perasuransian harus dilakukan dan dijalankan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). Dalam menjalankan usaha perasuransian dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat seperti halnya dengan lembaga perbankan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan sebuah jaminan jika dana yang telah ditanamkan akan dibayarkan apabila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan.¹ Perusahaan asuransi sebagai badan hukum turut serta dalam kegiatan ekonomi tentu saja tidak selalu memiliki kondisi perekonomian yang baik, dan tidak selalu mampu memenuhi segala kewajibannya kepada pihak lain. Keadaan perekonomian yang tidak baik tersebut membuat perusahaan asuransi tidak mampu melunasi utang dan/atau tidak mampu memenuhi segala kewajibannya, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap perusahaan asuransi.

Pengajuan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melindungi kepentingan semua orang dan mendorong perekonomian yang sehat melalui sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengajukan kepailitan dan mencabut izin usaha perusahaan asuransi.² Setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan kepada perusahaan asuransi dan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan dengan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Pada proses pemberesan harta pailit, kurator akan membayar piutang kepada kreditur sesuai dengan tingkat kedudukannya. Sehingga kedudukan tertanggung selaku kreditur akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak tertanggung. Namun pada kenyataannya, kedudukan tertanggung sebagai kreditur saat perusahaan asuransi pailit masih mengalami ketidakjelasan pengaturan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Perbedaan pengaturan mengenai kedudukan tertanggung ini menyebabkan timbulnya ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi penggunaan dasar hukum dalam pemberesan harta pailit perusahaan asuransi oleh kurator. Dengan tidak adanya peraturan hukum yang tegas dan jelas dalam mengatur mengenai perlindungan hukum tertanggung dalam perusahaan asuransi mengalami kepailitan menyebabkan banyak perusahaan asuransi pailit tidak mempertanggungjawabkan nasib dana milik nasabah atau tertanggung yang menjadi kewajiban perusahaan dalam pemenuhan hak tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

1 Henky K. V. Paendong, *Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi*, Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, Vol.1 No.6, 2013, hlm.6

2 Eri Lukmanul Hakim, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Perusahaan Asuransi PT. Bumi Asih Jaya)*, USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Vol.6 No.4, 2018, hlm.82

yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi dokumen dengan melakukan studi kepustakaan, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undang, buku-buku, dan pendapat ahli hukul yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Nasabah Asuransi Atas Pailitnye Perusahaan Asuransi

a. Hubungan Hukum Antara Nasabah Asuransi (Tertanggung) Dengan Perusahaan Asuransi (Penanggung)

Pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Pasal 246 yang menyebutkan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah asuransi (tertanggung). Meskipun kesepakatan tersebut baru dicapai secara lisan atau perjanjian belum ditandatangani, namun perjanjian asuransi telah berkuat hukum yang tetap dan menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak setelah para pihak mencapai kata sepakat.³ Di dalam perjanjian asuransi memuat beberapa prinsip, yaitu: Prinsip kepentingan yang dipertanggungkan, Prinsip itikad terbaik, Prinsip ganti rugi, Prinsip perwalian, dan Prinsip sebab akibat.

Perjanjian asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Oleh karena itu, syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 251 KUHD. Adapun 5 (lima) syarat sah suatu perjanjian asuransi, yaitu: Kesepakatan, Kewenangan atau kecakapan, Objek tertentu, Kausa yang halal, dan Pemberitahuan. Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang disebut polis asuransi yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus, dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak untuk mencapai tujuan asuransi.

b. Kedudukan Hukum Nasabah Asuransi Pada Saat Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Kepailitan yang terjadi pada perusahaan asuransi tidak terlepas dari peranan sebuah lembaga kepailitan yang pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah utang piutang dalam dunia usaha secara adil dan efektif. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitur tidak

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.35

akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang kepada semua kreditornya dan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan, baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus yang merupakan rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.⁴

Pernyataan pailit akan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berwenang jika syarat-syarat pailit terhadap debitur telah terpenuhi. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat-syarat debitur dinyatakan pailit yaitu, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan diawali dengan putusan hakim, akibat dari putusan tersebut menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Artinya, debitur akan kehilangan hak-hak keperdataannya, yang berarti tidak berwenang untuk mengawasi dan mengelola harta kekayaannya. Kewenangan mengurus harta pailit beralih pada kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan sita harta pailit umum dilakukan untuk kepentingan para kreditor, dan kemudian para kreditor mendapatkan kesempatan untuk mengajukan tagihan mereka kepada kurator.

Pailitnya sebuah perusahaan asuransi akan merubah kedudukan tertanggung, kedudukan tertanggung akan berubah menjadi kreditor yang memiliki piutang pada perusahaan asuransi. Hal ini berlaku untuk setiap tertanggung, baik yang *evenemen*-nya telah terjadi maupun belum terjadi. Permasalahannya kedudukan tertanggung sebagai kreditor ini masuk dalam kategori kreditor separatis, kreditor preferen atau kreditor konkuren. Karena dalam beberapa peraturan mengenai kedudukan tertanggung, terdapat ketentuan yang tidak sama antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Pentingnya kejelasan akan kedudukan kreditor ini berguna dalam pemberesan harta pailit oleh kurator, karena dalam eksekusi harta pailit pembagian piutang didasarkan pada kedudukan kreditor.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan tertanggung sebagai kreditor dijelaskan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan dua peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang Perasuransian.

1. Kedudukan Tertanggung Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Secara umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lebih banyak membahas mengenai pembayaran atau pengembalian utang debitur kepada krediturnya. Dalam Undang-Undang ini tidak secara khusus membahas kedudukan tertanggung atau pemegang polis asuransi, tertanggung tidak ditempatkan sebagai kreditor yang memiliki hak yang didahulukan atau preferen, dan cenderung mempertahankan konsep dalam KUHPerdata.⁵

Apabila dilihat di dalam Pasal 137 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tertanggung dapat digolongkan sebagai kreditor yang penagihannya belum jelas, karena penagihannya belum jatuh tempo atau risiko yang menjadi objek pengalihan

4 Rosiani Niti Pawitri, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Wacana Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Vol.23 No.1, April 2017, hlm.45

5 Mulhadi, *Kedudukan Tertanggung dalam Kepailitan Asuransi*, Jurnal FH, Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm.17

belum terjadi saat dikeluarkan putusan pailit terhadap perusahaan asuransi. Sehingga kedudukan tertanggung atau pemegang polis adalah sebagai kreditur konkuren.

2. Kedudukan Tertanggung Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian

Dalam undang-undang ini kedudukan tertanggung ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan diatur pada Pasal 52 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Perasuransian mengatur tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan haknya diutamakan dalam pengurusan harta pailit oleh kurator, dan pembagiannya harus didahulukan sebelum pembagian harta pailit ke pihak yang lainnya. Oleh karena itu, tertanggung dapat dikategorikan sebagai kreditur preferen karena perlindungan hukum yang diberikan oleh sifat utangnya yang memerlukan pembayaran prioritas.

Dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-Undang Perasuransian terlihat tidak sejalan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perbedaan pengaturan ini diterapkan *asas lex specialis derogate lex generalis*, maka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus dikesampingkan karena Undang-Undang Perasuransian secara khusus telah mengatur dan menempatkan kedudukan tertanggung secara tegas sebagai kreditur yang diutamakan atau didahulukan pembayaran hak-haknya. Oleh karena itu, perludanya pemahaman yang samam mengenai hal ini dikalangan para penegak hukum khususnya hakim pengawas dan kurator. Sehingga nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan dan/atau menerapkan hukum yang ada, dan harapan tertanggung agar hak-haknya terlindungi secara pasti dapat terwujud.

c. Tanggung Jawab Pemenuhan Hak Nasabah Asuransi Terhadap Klaim Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit

Secara umum perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian adalah perusahaan yang telah berbadan hukum seperti berbentuk perseroan. Putusan pailit terhadap suatu badan hukum tidak berakibat pada pembubaran badan hukum tersebut. Kepailitan bagi perusahaan tidak menyebabkan secara otomatis perusahaan tersebut berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya, yang secara otomatis berhenti melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan perusahaan adalah organ perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, komisaris dan direktur.⁶ Semua kewenangan dari tiga organ tersebut beralih kepada kurator selaku pihak yang diberikan wewenang dalam mengurus harta pailit.

Kewenangan pengurusan harta pailit merupakan tugas kurator, sehingga kurator pihak yang berkewajiban mengurus segala pelunasan utang piutang perusahaan asuransi kepada para krediturnya. Pembayaran piutang kreditur didasarkan pada urutan keduduakn para kreditur. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang tugas dari kurator yaitu dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit kurator terlebih dahulu akan menginventarisasikan harta pailit milik debitur, kemudian kurator membayarkan utang-utang perusahaan asuransi dari hasil penjualan harta pailit debitur tersebut.⁷

Tertanggung yang *evenemen*-nya terjadi bersamaan dengan proses pemberesan harta pailit memiliki hak untuk meminta pembayaran atas klaim kepada kurator seperti yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi. Sehingga pemenuhan hak tertanggung berupa pembayaran klaim atas kerugian yang dialami bukan lagi berurusan dengan perusahaan

⁶ Sherlin Indrawati, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3 No.5, 2015, hlm.3

⁷ Cloudiya Marcella, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol.5 No.4, 2016, hlm.4

asuransi namun dengan kurator, dan upaya hukum dapat ditempuh tertanggung dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator yang tata caranya sama seperti pengajuan klaim pada perusahaan asuransi.

a. Pemenuhan Hak Tertanggung/Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi

Pada tahun 2020, Asuransi Jiwa Kresna (AJK) mengalami masalah likuidasi portofolio investasi pada 2 (dua) produk asuransi unit link miliknya. Kedua produk tersebut disalahgunakan dengan menempatkan dana premi nasabah pada instrumen saham yang memiliki risiko tinggi dan sifatnya fluktuatif.⁸

Kemudian AJK mengirimkan surat pernyataan untuk menunda pembayaran atas 2 (dua) produk asuransi tersebut kepada nasabahnya. Salah satu surat tersebut berisikan mengenai Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB). Karena tidak dikunjung dibayarkan haknya, nasabah sebagai kreditur melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Pada proses PKPU berlangsung berakhir dengan diterimanya perjanjian perdamaian (homologasi), dikabulkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst. Dengan adanya putusan PKPU, mengakibatkan PKB yang ada menjadi tidak dapat diteruskan atau digunakan lagi. Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan akan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut.

Pada tanggal 25 Februari 2021, kreditur lain dari Perusahaan AJK mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan PKPU dan Perjanjian Perdamaian. Kemudian permohonan kasasi diterima dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan nomor 647K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dalam putusan kasasi tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa AJK kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya PKPU dan Perjanjian Perdamaian. Akibat dari putusan kasasi tertanggung sebagai kreditur tidak dapat menuntut haknya, dikarenakan polis asuransi yang menjadi bukti otentik kepesertaan asuransi telah dikesampingkan oleh PKB yang dibuat oleh pihak AJK. Dan pada akhirnya perjanjian perdamaian pun tidak dapat terlaksana karena PKPU dinyatakan batal demi hukum.

Dengan ini peran OJK dibutuhkan oleh kreditur selaku konsumen, OJK mengeluarkan surat kepada pihak AJK untuk segera melakukan pengembalian kerugian tertanggung atau pemegang polis. Setelah menerima surat tersebut pihak AJK menawarkan opsi pengembalian kerugian kepada tertanggung dengan menawarkan dua opsi yaitu: melakukan konversi polis menjadi pinjaman subordinasi, dan melakukan konversi property bagi pemegang polis dengan nilai diatas 1 (satu) milyar.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah atau Tertanggung Perusahaan Asuransi Pailit

Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pengertian perlindungan preventif diartikan sebagai suatu upaya pencegahan karena sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan untuk membatasi dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada tertanggung telah diatur dalam KUHPerdara, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan Undang-

⁸ Adhi Wicaksono. (2020). *Kronologi Kasus Asuransi Jiwa AJ Kresna Hingga Dihukum OJK*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>

Undang Perasuransian. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perasuransian telah memberikan jaminan terhadap tertanggung, apabila perusahaan asuransi pailit maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap tertanggung juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta penjamin polis.

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya sesuatu yang telah dilanggar. Perlindungan hukum represif dapat diberikan kepada tertanggung melalui mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui: Badan Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat melakukan gugatan wanprestasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara khusus mengani kedudukan nasabah asuransi. Dalam hal ini, maka diterapkan *asas lex specialis derogate lex generalis*. Hal ini berarti pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat *lex generalis* harus dikesampingkan dan mendahulukan Undang-Undang Perasuransian yang bersifat *lex specialis*. Kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi adalah sebagai kreditur istimewa yang memerlukan pembayaran prioritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal ini berarti kedudukan nasabah asuransi selaku kreditur berdasarkan Undang-Undang Perasuransian adalah sebagai kreditur yang didahulukan atau kreditur preferen.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang telah pailit dapat dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada nasabah atau pemegang polis telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Perasuransian. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud telah memberikan perlindungan hukum berupa penentuan kedudukan hukum pemegang polis apabila terjadi kepailitan dan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat represif ini berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase) maupun melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-9, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindon, Jakarta
- Muhaimin, 2016, *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*,

Pustaka Bangsa, Cet Ke-I, Mataram

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Cloudiya Marcella, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, *Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol.5 No.4, 2016

Eri Lukmanul Hakim, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Perusahaan Asuransi PT. Bumi Asih Jaya)*, USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Vol.6 No.4, 2018

Henky K. V. Paendong, *Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi*, Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, Vol.I No.6, 2013

Rosiani Niti Pawitri, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Wacana Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Vol.23 No.1, April 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia, Undang-Undang tentang Perasuransian, UU No.40 Tahun 2014, LN No.337 Tahun 2014

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No.21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011

D. Internet

Adhi Wicaksono. (2020). *Kronologi Kasus Asuransi Jiwa AJ Kresna Hingga Dihukum OJK*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>